



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. Fotokopi KTP-el; dan
3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk Orang Asing) (Pasal 13 Perpres 96/2018).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02;
2. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
3. Dinas menerbitkan KK yang baru.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 hari verifikasi berkas, 2 hari pencetakan blanko.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** (www.lapor.go.id) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran